

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bursa Efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Di setiap negara tentu akan memiliki bursa efek masing-masing, seperti halnya Indonesia. Di Indonesia memiliki Bursa Efek Indonesia (BEI) atau dikenal juga dengan sebutan Indonesia Stock Exchange (IDX). Bursa Efek Indonesia merupakan bursa saham yang dikelola secara terorganisir dengan aktivitas perdagangan seperti saham yang menggunakan jasa perantara, komisioner dan *underwriter*. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa resmi di Indonesia, sehingga bagi para perusahaan yang ingin *go public* di Indonesia perusahaan tersebut harus melalui BEI. Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga laporan tahunan tahun 2017 ada sebanyak 566 perusahaan.

Semua perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia diklasifikasikan ke dalam 9 sektor BEI. Kesembilan sektor BEI didasarkan pada klasifikasi industri yang ditetapkan oleh BEI yang disebut JASICA (*Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*). Kesembilan sektor BEI tersebut antara lain yaitu :

- A. Sektor Utama (Industri bahan baku / Industri pengelola sumber daya alam)
  - 1. Pertanian
  - 2. Pertambangan
- B. Sektor Kedua (Industri Manufaktur)
  - 3. Industri dasar dan kimia
  - 4. Aneka industri
  - 5. Industri barang konsumsi

### C. Sektor Ketiga (Industri Jasa)

6. Properti, real estat dan konstruksi bangunan
7. Infrastruktur, utilitas dan transportasi
8. Keuangan
9. Perdagangan, jasa dan investasi.

Perusahaan yang akan menjadi objek penelitian kali ini berasal dari sektor utama atau industri bahan baku/industri pengelolaan sumber daya alam yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan.

Pertanian merupakan usaha mengolah bahan mentah menjadi berbagai macam produk hasil olahan yang bermanfaat. Dalam industri atau sektor pertanian terdapat serangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan berinteraksi membentuk suatu sistem yang biasa disebut sistem industri pertanian. Sistem industri pertanian meliputi sub-sistem produksi bahan baku (produksi budidaya tanaman), proses pengolahan sampai pemasaran dan distribusi. Bahan mentah yang digunakan dalam industri pertanian adalah komoditi pertanian yang meliputi sumber daya alam dan produk pertanian, antara lain yaitu tanaman pangan, perkebunan, perikanan, perhutanan, dan sebagainya. Tujuan dari industri pertanian adalah menciptakan produk olahan hasil pertanian yang mempunyai nilai jual yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai jual bahan mentah.

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas). Pertambangan adalah suatu industri atau sektor yang mana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari beberapa material pengikat yang tidak diperlukan atau bahan yang sangat berguna yang diperoleh dengan cara ditambang atau digali, atau dengan kata lain disebut dengan bahan tambang. Secara spesifik, dalam proses industri ini ada sejumlah metode yang digunakan dalam memperoleh bahan tambang atau mineral yang sangat berguna dalam industri. Kegiatan pertambangan pada prinsipnya adalah melakukan penggalian tanah untuk

mengambil objek tambang dengan tujuan untuk dimanfaatkan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Pada bursa efek Indonesia, segala sektor yang terdaftar akan dapat dilihat perkembangannya setiap tahun. Perkembangan per sektor dapat dilihat dari laporan tahunan dari BEI. Salah satu yang dapat dilihat dari laporan tahunan tersebut adalah *market capitalization* atau kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar merupakan salah satu indikator yang menunjukkan perkembangan industri pada bursa saham.

Tabel 1. 1 Market Capitalization per Sektor yang Terdaftar di BEI

No	Nama Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Sektor Utama (penghasil bahan baku/Industri pengelola sumber daya alam)</b>						
1	Pertanian	135,652	161,781	118,308	137,159	102,422
2	Pertambangan	259,362	255,126	161,495	285,744	338,628
<b>Sektor Kedua (Industri Manufaktur)</b>						
3	Industri Dasar dan Kimia	323,998	381,637	286,951	399,488	524,668
4	Aneka Industri	342,181	372,500	303,567	393,716	408,499
5	Industri barang Konsumsi	856,850	1.014,801	1.129,447	1.285,281	1.608,914
<b>Sektor Ketiga (Industri Jasa)</b>						
6	Properti, Real Estat & Kontruksi bangunan	234,531	360,004	381,076	426,188	414,319

No	Nama Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
7	Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	574,879	743,235	637,663	719,812	817,423
8	Keuangan	963,858	1.313,676	1.232,308	1.478,250	2.091,671
9	Perdagangan, Jasa & Investasi	527,711	625,284	621,886	627,975	745,845

*Sumber : Laporan Tahunan BEI, data yang telah diolah (2019)*

Dari tabel 1.1 pada periode tahun 2013-2017 bahwa perkembangan pada sektor primer seperti sektor pertanian dan pertambangan tidak setinggi sektor keuangan dan barang konsumsi atau sektor yang lainnya. Akan tetapi angka perkembangan untuk sektor pertanian maupun pertambangan harus terus ditingkatkan mengingat kedua sektor tersebut merupakan sektor penghasil bahan baku atau sektor primer yang harus terus meningkatkan kinerja dan menunjukkan perkembangan industri di bursa saham.

Perusahaan pada sektor utama yang terdiri dari sektor pertanian dan pertambangan yang telah *go public* di Bursa Efek Indonesia berjumlah 64 perusahaan. Dimana pada sektor pertanian sebanyak 19 perusahaan dan pertambangan sebanyak 45 perusahaan per tahun 2017. ( [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), pada 14 Februari 2019). Daftar nama-nama perusahaan pada sektor pertanian dan pertambangan akan dijelaskan pada lampiran 1.

PDB merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam periode tertentu. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id), diakses 3 Mei 2019).

Tabel 1. 2 Kontribusi PDB per Sektor (%)

Bidang/Sektor	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian	13.36	13.34	13.49	13.48	13.15
Pertambangan	11.01	9.83	7.65	7.18	7.58
Industri Dasar dan Kimia	3.29	3.19	2.78	2.31	2.28
Aneka Industri	12.6	12.52	12.64	12.75	12.61
Industri barang Konsumsi	5.14	5.32	5.61	5.97	6.14
Properti, Real Estat & Kontruksi bangunan	2.77	2.79	2.84	2.83	2.81
Infrastruktur, Utilitas & Transportasi	3.93	4.42	5.02	5.2	5.41
Keuangan	3.88	3.86	4.03	4.19	4.2
Perdagangan, Jasa & Investasi	11.11	11.21	11.63	11.69	11.52

*Sumber : www.bps.go.id, data yang telah diolah (2019)*

Berdasarkan Tabel 1.2 PDB sektor pertanian dan pertambangan masih cukup baik. Pada sektor pertanian, program dan kebijakan pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah saat ini mampu mendongkrak dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. PDB Sektor Pertanian juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2013, nilai PDB sektor pertanian Rp 994,8 triliun. Pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp 1.344,7 triliun atau naik sebesar Rp 350 triliun. Terbukti dalam kurun waktu empat tahun terakhir, PDB pada sektor pertanian memang terus mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Periode 2013-2017, akumulasi tambahan nilai PDB Sektor pertanian yang mampu dihasilkan mencapai Rp 906,1 Triliun, (republika.co.id, diakses 2 Mei 2019).

Indonesian Mining Association (IMA) memproyeksikan sektor pertambangan akan mengalami kebangkitan seiring tingginya permintaan akan batubara sebagai sumber energi premier pembangkit tenaga listrik. Maraknya pembangunan dan perubahan pola hidup di masyarakat mendorong naiknya angka konsumsi listrik di

dalam negeri, (Jannah/economy.okezone.com, diakses pada 2 Mei 2019). Pada tabel 1.2 kontribusi PDB sektor pertambangan setiap tahun mengalami penurunan. Akan tetapi, pada tahun 2016 sektor pertambangan termasuk penyumbang terbesar Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA). Kontribusi minyak bumi, gas bumi, mineral, serta batu bara mencapai Rp 90 triliun atau meliputi 95 persen dari pendapatan SDA. Dengan porsi mencapai sekitar 7,2 persen, pertambangan migas dan minerba juga termasuk kontributor utama Produk Domestik Bruto (PDB) 2016 setelah perdagangan, pertanian, dan jasa konstruksi. Selain itu, bidang yang dikenal dengan industri ekstraktif ini juga memberi setoran pajak bumi dan bangunan terbesar pada 2015, mencapai Rp 27 triliun, (Katadata.co.id, diakses pada 2 Mei 2019).

## **1.2. Latar Belakang Penelitian**


Peran bisnis di negara-negara berkembang telah berubah dari pendekatan klasik “maksimisasi keuntungan” menjadi pendekatan yang bertanggung jawab secara sosial. Bisnis tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham mereka saja tetapi juga kepada komunitas dan masyarakat yang terkait pada lingkungan perusahaan. Hal ini sejalan dengan teori legitimasi, dimana perusahaan melakukan kegiatan usaha dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh norma-norma, nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan (Chariri&Ghazali,2007:411). Dapat pula dikatakan bahwa teori legitimasi didasarkan pada persepsi bahwa hak dan tanggung jawab perusahaan berasal dari masyarakat. Bisnis perusahaan harus beroperasi dalam batas dan norma masyarakat untuk memenuhi harapan masyarakat yang meliputi penyediaan barang dan jasa yang lebih baik kepada masyarakat, (Jitaree,2015).

Menurut Matuszak et al, (2017) teori legitimasi berkaitan erat dengan teori *stakeholder* yang mana teori *stakeholder* mengakui dampak pentingnya dari para pemangku kepentingan atau *stakeholder* pada keberlanjutan perusahaan dan kesuksesan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengelola hubungan

pemangku kepentingan dengan memenuhi kebutuhan dan harapan dari kelompok pemangku kepentingan yang beragam termasuk lingkungan, karyawan, dan kelompok masyarakat yang ada. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai perusahaan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi para pemangku kepentingan (Ghozali&Chariri, 2007:411). Ta *et al.*, (2018) menyebutkan, teori *stakeholder* dan teori legitimasi menunjukkan bahwa praktek dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan mengakibatkan kinerja keuangan yang lebih baik. Akan tetapi sebaliknya, dalam hal kinerja keuangan perusahaan yang baik, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga lebih besar.

Perusahaan dengan strategi operasi yang baik dan sehat dapat mengurangi biaya operasi dan pemantauan, mendiversifikasi risiko, dan mengatasi risiko likuiditas yang pada gilirannya memberikan pengembalian yang lebih tinggi dan mengarah pada kesuksesan finansial jangka panjang yang menarik investor. Upaya perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR dapat dikaitkan pada kinerja keuangan perusahaan, mengingat ada biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kinerja keuangan sebuah perusahaan dapat diukur melalui beberapa rasio salah satunya yaitu *Earning per Share* (EPS). EPS atau laba per lembar saham adalah tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar saham yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. EPS diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa dibagi dengan jumlah rata – rata saham biasa yang beredar. Husnan (2015:293-296) menyatakan bahwa pemodal sering kali memusatkan perhatian pada Laba Per Lembar Saham (EPS) dalam melakukan analisis. Hery (2015) mengatakan bahwa EPS merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen perusahaan dalam memberikan keuntungan bagi investor yang memiliki saham biasa. Calon investor potensial akan menggunakan EPS untuk menetapkan keputusan investasi di antara alternatif yang ada. EPS ini apabila dihitung selama beberapa tahun, maka akan menunjukkan apakah profitabilitas perusahaan tersebut semakin membaik atau malah semakin memburuk. Investor

biasanya akan menginvestasikan dananya pada perusahaan yang laba per sahamnya yang terus meningkat. Semakin tinggi nilai EPS tentu saja menggembirakan pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham, (Tandelilin, 2011). Rasio ini membantu pemilik saham dalam mengevaluasi aktivitas dan kebijaksanaan perusahaan yang berpengaruh terhadap harga saham di pasaran. Selain itu, Vaidy dalam Robbette et al. (2017: 142) mengungkapkan bahwa, EPS adalah perhitungan yang mengalokasikan laba perusahaan untuk setiap saham biasa yang beredar di masyarakat. Jadi, rasio ini menunjukkan laba bersih yang berhasil diperoleh perusahaan untuk setiap lembar saham selama suatu periode tertentu yang akan dibagikan kepada semua pemegang saham.



Gambar 1. 1 Rata-rata EPS per Sektor

*Sumber : data telah diolah (2019)*

Berdasarkan pada gambar 1.1 rata-rata pertahun EPS pada sektor pertanian dan pertambangan selama kurun waktu 2013-2017 mengalami kenaikan maupun penurunan setiap tahunnya. Akan tetapi, pada tahun 2015 kedua sektor yaitu pertanian dan pertambangan mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya. Terlebih pada sektor pertambangan mengalami penurunan yang lebih besar dibanding

dengan pertanian. Walaupun demikian, menurut Ketua Umum IMA Ido Hutabarat mengatakan, geliat pasar komoditas yang membaik dan meningkatnya permintaan pasar akan produk tambang mendorong kebangkitan industri pertambangan di Indonesia. Dengan kekayaan sumber daya mineral dan batubara membuat Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi favorit para investor. Sektor pertambangan merupakan salah satu industri yang memiliki kontribusi terbesar dalam perekonomian Indonesia, didukung kondisi geologi yang sempurna menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam dan mineral. Kekayaan mineral yang besar membuat Indonesia banyak dilirik dan diminati oleh para investor (Jannah, [economy.okezone.com](http://economy.okezone.com), diakses 2 Mei 2019). Pada sektor pertanian, program dan kebijakan pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah saat ini mampu mendongkrak dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Ismail, [republika.co.id](http://republika.co.id), diakses 2 Mei 2019). Oleh karena itu, kedua sektor ini merupakan sektor yang sangat berpotensi untuk dapat terus berkembang dan mendorong perekonomian Indonesia.

Faktor lain yang terkait dengan kinerja keuangan perusahaan adalah mengenai sumber pendanaan. Sumber pendanaan dapat dilihat dari analisis *leverage* atau *leverage* yang merupakan instrumen untuk mengukur *financial leverage* atau yang biasa disebut beban bunga. *Leverage* dapat diukur melalui *debt-to-equity ratio* (DER) dimana DER adalah ukuran kekuatan keuangan perusahaan, yang dihitung sebagai total pendapatan bunga dan dibagi total ekuitas pemegang saham, (Jitree, 2015). DER diperoleh dari total utang dibagi dengan modal dikali 100%, atau  $DER = \text{Total utang} / \text{Modal} \times 100\%$ . Selain itu kinerja keuangan juga dipengaruhi oleh size atau ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dihitung melalui beberapa atribut seperti total pekerja, total pendapatan, volume penjualan dan juga total aset perusahaan. Ukuran perusahaan dihitung atau dilihat dari total aset perusahaan atau dengan rumus  $\text{ukuran perusahaan} = \ln(\text{total aset})$ . Menurut Asnawi dan Wijaya (2005:274), ukuran perusahaan merupakan variabel kontrol yang dipertimbangkan dalam banyak penelitian keuangan. Hal ini disebabkan dugaan banyaknya keputusan atau hasil keuangan dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Biasanya, ukuran perusahaan

digambarkan dengan total aset karena biasanya nilai total aset sangat besar jika dibandingkan dengan variabel keuangan lainnya. Biasanya, semakin besar sebuah perusahaan maka tuntutan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial juga semakin besar.

Globalisasi telah memacu pertumbuhan dan keunggulan serta *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan menjadi penting di bidang seperti ras, agama, dan kesetaraan regional, hak asasi manusia, polusi lingkungan, pemasaran sosial, karyawan, masyarakat, pemangku kepentingan, kegiatan sosial, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Dewasa ini, konsep CSR berkaitan erat dengan keberlangsungan perusahaan karena perusahaan dalam melaksanakan aktivitas dan pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan faktor keuangan dan keuntungan semata melainkan juga berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun masa yang akan datang.

Di Indonesia sendiri, tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam undang-undang dasar maupun peraturan pemerintah. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka menyelamatkan lingkungan ditengah kegiatan industri yang ada. Ada beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur CSR di Indonesia, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU ini mengatur kewajiban bagi perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Beberapa point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal salah satunya yaitu bagian kedua Pasal 66 ayat 6 yang menyatakan bahwa "Laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya: laporan keuangan, laporan mengenai kegiatan Perseroan, laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan, laporan tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau, nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, gaji dan tunjangan anggota Direksi

dan gaji Dewan Komisaris; Pasal 66 ayat 2 menyebutkan bahwa "Laporan keuangan pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan". Kemudian terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat pada bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74. Pada Pasal 74 ayat (1) UU PT berbunyi, "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan." Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah menerbitkan PP No. 47 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 74 UU PT di atas. PP No. 47 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini hanya berisi sembilan pasal. Salah satu yang diatur adalah mekanisme pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan. Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Minyak dan gas bumi merupakan suatu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, oleh karena itu, proses bisnis mereka diatur dalam undang-undang agar para perusahaan benar-benar memperhatikan kesejahteraan lingkungan usaha mereka. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Minerba tidak menyebut tanggung jawab sosial secara tersurat, tetapi menggunakan istilah program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pasal 108 ayat (1) UU Minerba menyebutkan bahwa "Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat." Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang sudah berbentuk PT wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Akan tetapi, ada pula perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya, malah sebaliknya mereka mencemari dan merusak ekologi lingkungan yang memiliki dampak buruk pada kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Di Indonesia telah banyak kasus-kasus pelanggaran lingkungan, isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan lain sebagainya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Dalam dunia pertambangan dan pertanian, contoh kasus

pelanggaran yang dilakukan perusahaan banyak terjadi dari tahun ke tahun hingga saat ini. Terdapat beberapa contoh pelanggaran kasus tanggung jawab sosial perusahaan pada sektor pertanian yang beroperasi di wilayah Indonesia. Salah satunya yaitu konflik mengenai lahan yang dilakukan oleh perusahaan sawit Sime Darby dengan masyarakat adat Dayak Hibun dari Dusun Kerunang dan Dusun Entapang, Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pengaduan perkara khusus disebabkan oleh tindakan PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Perusahaan perkebunan kelapa sawit Multinasional Malaysia bernama Sime Darby Berhad (Sime Darby), yang merupakan anggota dan pendiri RSPO. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah forum multipihak untuk produksi minyak sawit berkelanjutan, terdaftar dan badan hukum Swiss, wajib dan secara hukum terikat Panduan OECD tentang Perusahaan-Perusahaan Multinasional. Semenjak tahun 2007, Sime Darby dan PT MAS tidak berusaha menyelesaikan dan melakukan perbaikan atas pelanggaran hukum dan peraturan nasional yang ada. Pada tahun 2012 masyarakat menyampaikan pengaduan kepada RSPO perkara kasus konflik tanah PT Mitra Austral Sejahtera anak perusahaan Sime Darby Plantation. PT MAS dan Sime Darby telah melanggar hukum dengan menyingkirkan masyarakat dan mengancam untuk terus secara tidak sah menyingkirkan mereka dari lahan tradisional mereka, sehingga tanah seluas 1.462 hektar dapat terus digunakan untuk perkebunan kelapa sawit perusahaan, (Adm, 2018 diakses pada 2 Februari 2019 pada situs : <https://www.infosawit.com/news/7677/kasus-perusahaan-sawit-sime-darby-dengan-dayak-hibun-diajukan-ke-oecd-di-swiss>).

Selain itu, kasus mengenai pelanggaran tanggung jawab sosial perusahaan juga terjadi pada sektor pertambangan. Salah satu contoh perusahaan tersebut yaitu PT Freeport Indonesia yang sudah beroperasi sekitar 50 tahun di Timika, Papua, yang juga sudah tidak asing ditelinga masyarakat Indonesia dengan beragam isu pencemaran lingkungan dan kemanusiaannya. Dalam berita Tempo.co, 2017 (diakses pada 2 Februari 2019 pada situs : <https://bisnis.tempo.co/read/1179667/gugatan-soal-skandal->

blbi-bpk-akan-lindungi-auditor), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa PT Freepor menyebabkan kerusakan lingkungan karena membuang limbah hasil penambangan ke hutan, sungai, muara dan laut. Pelanggaran penggunaan Kawasan hutan lindung untuk aktivitas pertambangan tentunya melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan dimana Freeport tidak mengantongi izin pinjam-pakai pada tahun 2008-2015.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat ada belasan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) dan tambang yang melakukan pencemaran lingkungan selama tahun 2017-2018, (Amelia, 2019 diakses pada 2 Februari pada situs : <https://katadata.co.id/berita/2019/01/21/11-perusahaan-migas-dan-tambang-terkena-sanksi-pencemaran-lingkungan>). Pada tahun 2017, aktivitas PT Vale Indonesia di poros Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur (Lutim) dinilai telah melakukan pencemaran lingkungan. Setiap pabrik beroperasi terlihat asap berwarna hitam keluar dari cerobong pabrik bertebaran di udara dan di tambah lagi dengan debu yang di sebabkan aktivitas kendaraan PT Vale melintasi di area perusahaan di jembatan flyover jalan poros Malili-Sorowako bertebaran. Hal ini menyebabkan pencemaran udara yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat, (redaksi Palopos, 2017 diakses pada 2 Februari 2019 pada situs : <https://palopopos.fajar.co.id/2017/05/22/lagi-asap-dan-debu-di-pabrik-pt-vale-dikeluhkan/>).

Tidak hanya itu, ada dua perusahaan tambang yaitu PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) di Bangka Belitung dan PT Indominco Mandiri di Kalimantan Timur, yang terbukti bersalah melanggar UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kasus PT Stanindo Inti Perkasa (SIP) di Bangka Belitung, berawal dari operasi penambangan timah dengan kapal isap produksi (KIP) tak berizin di destinasi wisata Pantai Pasir Padi. Perusahaan ini diduga melanggar Pasal 109 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 116 ayat (1) huruf a yang meresahkan masyarakat, merusak lingkungan serta menimbulkan kerugian negara. Tidak berbeda

jauh dari kasus sebelumnya, pembuangan limbah PLTU batubara PT Indominco Mandiri (Indominco) di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur anak usaha PT. Indo Tambangraya Megah (ITM) berupa fly ash dan bottom ash batubara ini merupakan rentetan penghancuran alam sejak dari penambangan di Sungai Santan, Kutai Kartanegara hingga intimidasi kepada warga, (Apriando, 2018 diakses pada 2 Februari 2019 pada situs : <https://www.mongabay.co.id/2018/05/04/vonis-bersalah-dua-perusahaan-tambang-organisasi-lingkungan-desak-pencabutan-izin/>).

Di Indonesia, pada dasarnya pelaporan non keuangan ini secara umum telah termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009) poin 12 tentang Penyajian Laporan Keuangan dimana dinyatakan bahwa: “Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”. Di Indonesia, kegiatan tanggung jawab sosial tersebut jelas sudah diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada, terutama untuk perusahaan yang berkaitan langsung dengan alam. Akan tetapi, faktanya di tahun 2016 Riset Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School memaparkan rendahnya pemahaman perusahaan Indonesia terhadap praktik CSR, menyebabkan rendahnya kualitas pengoperasian agenda tersebut. (www.cnnindonesia.com, diakses 15 Februari 2019).

Tentunya kegiatan tanggung jawab sosial juga telah dianggap serius oleh negara-negara di dunia, terlihat dari terbentuknya beberapa organisasi non-pemerintah dan negara Global Reporting Initiative (GRI). GRI selalu mengeluarkan pedoman untuk sebuah perusahaan dalam mengungkapkan kegiatan tanggung jawab sosial mereka. Kriteria penilaian kualitas tersebut diambil berdasarkan sejumlah indikator dari kerangka *Global Reporting Initiative* (GRI) antara lain yaitu tata kelola perusahaan, ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Ada beberapa literatur tentang pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan. Pada tahun 2015 terdapat penelitian Adeneye (2015) yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan seperti ROA, ROE dan MBV. Berbeda dengan Hirigoyen (2015) yang menyatakan bahwa CSR tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap EPS dengan menambahkan variabel kontrol berupa *size* (ukuran perusahaan) didalamnya. Selain itu hasil yang serupa juga ditunjukkan dalam penelitian Platoova (2016) dan Gianarakis (2016) yang menyebutkan bahwa CSR berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dilihat melalui ROA. Menurut hasil penelitian dari (Matuszak, 2017), Masaray (2017) dan Maqbool (2018), CSR disclosure (CSR) akan memberikan dampak yang positif terhadap pengembalian aset perusahaan dan modal perusahaan dimana kinerja keuangan tersebut dapat dilihat melalui rasio-rasio keuangan seperti ROA dan ROE. Selain itu pula terjadi penambahan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan pada penelitian tersebut dan menghasilkan hasil yang berpengaruh signifikan pula.

Selanjutnya, penelitian terkait CSR terhadap kinerja perusahaan menghasilkan variabel baru untuk mengukur kinerja keuangan yang dilihat melalui *Earnings per Share* (EPS). Kamatra (2015) menyatakan bahwa CSR tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap EPS. Akan tetapi, ketika ada penambahan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dan *leverage* terjadi hubungan yang signifikan antara CSR dan Kinerja perusahaan. Hal ini juga dibuktikan melalui penelitian oleh Santhirasegar (2018). Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Ahmed *et al.* (2016) dan Fauziah (2016) dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa CSR telah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan yang dilihat dari *Earnings per Share* (EPS) dan tidak terjadi hubungan signifikan ketika adanya penambahan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dan *leverage*.

Berdasarkan uraian di atas, upaya untuk menentukan dampak CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan masih menghasilkan hasil yang beragam. Walaupun demikian, menurut Grigoris, *et al* (2016) mendukung gagasan bahwa pengungkapan

CSR memiliki dampak positif pada kinerja keuangan perusahaan karena tanggung jawab sosial dipertimbangkan sebagai pelindung perusahaan terhadap informasi negatif yang merusak reputasi perusahaan, dan karenanya melindungi hasil keuangan. Oleh karena itu, maka permasalahan ini layak dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* Terhadap *Earnings Per Share* Dengan Variabel Kontrol *Leverage* Dan Ukuran Perusahaan Di Sektor Pertanian Dan Pertambangan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017”.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Perkembangan praktik dan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) di Indonesia dilatarbelakangi oleh dukungan pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya regulasi terhadap kewajiban praktik dan pengungkapan CSR. Pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*) yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang merupakan pengungkapan informasi di luar persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku. Setiap unit atau pelaku ekonomi selain berusaha memenuhi kepentingan pemegang saham dan mengonsentrasikan diri pada pencapaian laba juga mempunyai tanggung jawab sosial, dan hal itu perlu diungkapkan dalam laporan tahunan.

Diharapkan semua pelaku bisnis mampu mengolah perusahaannya dengan sebaik mungkin. Salah satunya melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dimana pengungkapan tersebut dapat dijadikan media organisasi untuk memerikan informasi kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder tentang kegiatan mereka dimasyarakat maupun lingkungan. Pada dasarnya, perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial ini karena dalam sebuah bisnis tidak oleh hanya memikirkan profitnya saja, tetapi juga harus memikirkan keberlangsungan hidup masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak atau tidak terhadap kegiatan bisnis tersebut. Kegiatan CSR dan pengungkapan CSR ini juga dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan tersebut dapat di lihat dari berbagai

rasio keuangan perusahaan seperti *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Earnings Per Share (EPS)*, *Net Profit Margin (NPM)* dan *Tobin's Q*.

Beberapa penelitian terdahulu terkait pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini untuk meneliti pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility disclosure (CSR)* terhadap kinerja keuangan perusahaan seperti *Earnings Per Share (EPS)* pada sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### **1.4. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas,terdapat pertanyaan dalam penelitian ini antara lain,adalah :

1. Apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)* berpengaruh signifikan terhadap *Earnings Per Share (EPS)* pada sektor pertanian yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017?
2. Apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)* dengan variabel kontrol *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Earnings Per Share (EPS)* pada sektor pertanian yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017?
3. Apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)* berpengaruh signifikan terhadap *Earnings Per Share (EPS)* pada sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure (CSR)* dengan variabel *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Earnings Per Share (EPS)* pada sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017?

## **1.5. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berpengaruh terhadap *Earnings Per Share* (EPS) pada sektor pertanian yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017.
2. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan *Leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Earnings Per Share* (EPS) pada sektor pertanian yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017.
3. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berpengaruh terhadap *Earnings Per Share* (EPS) pada sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017.
4. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan *Leverage* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Earnings Per Share* (EPS) pada sektor pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Aspek Teoritis**

Hasil penelitian mengenai *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR) atau pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja earnings per share ini diharapkan dapat menambah referensi untuk akademisi. Dimana pada penelitian ini terdapat dua variabel kontrol yaitu *leverage* dan ukuran perusahaan serta menggunakan lebih dari satu industri sebagai objeknya. Hal ini diharapkan akan memberikan kontribusi kepada literatur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang sama. Tentunya penelitian ini akan memberikan gambaran yang lebih mendalam karena terdiri lebih dari satu variabel dan lebih dari satu sektor yang dapat dilihat perbandingan hasilnya antara sektor satu dengan sektor yang lain.

### **1.6.2. Aspek Praktis**

Bagi perusahaan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan dalam membantu menyusun peraturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pengungkapan, khususnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga dapat segera mengganti dari yang bersifat *voluntary* ke *mandatory*. Selain itu dapat juga digunakan sebagai pertimbangan perusahaan untuk dapat mengalokasikan dana CSR perusahaan dengan baik dan hasilnya diungkapkan di laporan tahunan dan juga laporan keberlanjutan. Hal ini dimaksudkan agar dapat dilihat para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya serta mereka akan menilai perusahaan sebagai entitas yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungan.

### **1.7. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* (CSR) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan yang dilihat dan diukur dengan *Earnings Per Share* (EPS). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, data diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) dan website perusahaan masing-masing secara online melalui internet.

Objek pada penelitian ini yaitu perusahaan sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013-2017. Periode penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari 2019.

### **1.8. Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai hal-hal yang dibahas disetiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan mengenai gambaran umum objek studi penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, pernyataan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

## **Bab II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai hasil kajian kepustakaan yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Bab ini meliputi uraian tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari analisis penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

## **BAB III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan mengenai karakteristik penelitian, metode, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data serta menganalisis data sehingga dapat menjawab masalah penelitian.

## **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, hasil analisis dan pengolahan data beserta pembahasannya secara rinci, yang disajikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan lingkup penelitian serta konsisten dengan tujuan penelitian.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan yang di dapat dari pembahasan permasalahan yang telah dilakukan dan terdapat saran yang bisa diberikan kepada pihak perusahaan atau pihak lain.